

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Relatif (*Doeltheorie*)

Teori relatif ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut (Marpaung, 2012):

1. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman serupa (*generale preventive*)

2. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

2.1.2. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Menurut Zimring dan Hawkins teori *deterrence* ini digunakan lebih terbatas pada penerapan hukum pada suatu kasus, dimana ancaman pembedanaannya tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan (Marlina, 2011).

2.1.3. Analisis Yuridis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut KBBI. Kata analisis dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) sedangkan kata yuridis diartikan sebagai menurut Hakim, secara hukum. Jadi analisis yuridis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu perbuatan untuk mencari dan mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan menjadikan hukum sebagai dasar untuk melihat letak penyimpangan dalam suatu perbuatan dan tingkah laku tertentu.

2.1.4. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjadi tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan tindak pidana serta hukuman apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukannya (Tutik, 2006). Hukum pidana ini juga termasuk

ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan dalam membatasi tingkah laku manusia untuk meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Ini dikarenakan ketentuan-ketentuan di dalam hukum pidana, tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat umum (Djamali, 2007).

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang memiliki sifat khusus yaitu dari sanksinya yang bersifat negatif (hukuman). Di dalam hukum pidana terdapat ketentuan-ketentuan tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta akibat hukum yang dijatuhkan bagi para pelanggarnya. Sanksi yang terdapat didalam hukum pidana bentuknya bermacam-macam mulai dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena harus dipidana kurungan bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan oleh pengadilan (Prasetyo, 2013).

Beberapa para pakar hukum dari berbagai Negara di dunia mencoba memberikan definisi tentang hukum pidana antara lain yaitu:

1. Pompe mengemukakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya (Prasetyo, 2013).
2. Apeldoorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil menunjuk pada perbuatan pidana dan oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan (Prasetyo, 2013).

3. Algra janssen menyatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan (Prasetyo, 2013).
4. Sudarsono menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan hukum pidana yang merupakan suatu penderitaan (Tutik, 2006)
5. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari seluruh aturan hukum yang berlaku pada suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk (Tutik, 2006):
 - a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman bagi pelanggarnya;
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan hukum pidana ;
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada yang melanggarnya.

Dari berbagai definisi yang diungkapkan oleh para pakar hukum yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedangkan bagi pelanggarnya akan diberikan sanksi yang dapat dipaksakan oleh Negara (Prasetyo, 2013).

2.1.5. Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian dan istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan kata delik yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Kata delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana (Prasetyo, 2013).

Berdasarkan pengertian dan rumusan tersebut, delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yaitu (Prasetyo, 2013):

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Strafbaar feit diterjemahkan oleh Prof. Mulyatno, S.H. dengan istilah perbuatan pidana. Menurut pandangannya istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu perilaku manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dan pelakunya dapat diberikan sanksi pidana (Prasetyo, 2013).

Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengemukakan bahwa *Strafbaar feit* diistilahkan dengan peristiwa pidana. Pendapat yang dikemukannya ini juga pernah

digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu pada pasal 14 ayat (1). Secara substansif, peristiwa pidana ini diistilahkan menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam (Prasetyo, 2013).

Pemerintah cq Departemen Kehakiman memperkenalkan *Strafbaar feit* dengan istilah tindak pidana. Istilah ini lebih banyak digunakan dalam Undang_undang pidana khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi (Prasetyo, 2013).

Abdoel Djamali, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Indonesia” menyatakan bahwa peristiwa pidana yang biasa disebut juga tindak pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana (Djamali, 2007).

Melihat dari berbagai definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para sarjana hukum Indonesia tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat diancam dengan hukuman pidana (Prasetyo, 2013).

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur-unsur tindak pidana, yaitu (Prasetyo, 2013):

1. Unsur objektif

Unsur objektif ini adalah unsur yang terdapat di luar pelaku namun terhubung karena suatu keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku harus dilakukan. Tindakan-tindakan ini terdiri dari

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku
- c. Kausalitas

2. Unsur subjektif

Unsur subjektif ini terdapat dan melekat pada diri pelaku, unsur ini dihubungkan dengan apa yang sedang dipikirkan dan segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan pemerasan dan sebagainya
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang termuat pada Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP

B. Subjek Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana di dalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya selalu dimulai dengan penggunaan kata “barang siapa”, penggunaan kata ini menjadi sebuah pernyataan yang sangat jelas bahwa yang bisa melakukan tindak pidana atau yang menjadi subjek tindak pidana pada dasarnya adalah manusia. Hal ini semakin

diperjelas dengan ancaman pidana yang dijatuhkan sesuai dengan yang telah diatur pada Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Akan tetapi seiring perkembangan zaman subjek hukum perlu diperluas ruang lingkungannya termasuk badan hukum, walaupun bentuk hukuman pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum namun tetap dapat diterapkan pada pengurus atau komisaris dari badan hukum itu sendiri (Prasetyo, 2013).

Rumusan untuk mengetahui tolak ukur dimana seseorang telah melakukan tindak pidana telah diatur di dalam pasal-pasal KUHP dan juga perundang-undangan lainnya. Yang paling perlu diperhatikan di dalam hukum pidana adalah kepastian hukum atau *lex certa* yang merupakan hal yang esensial dan ini telah tandai dengan asas legalitas pada pasal 1 ayat (1) KUHP (Prasetyo, 2013).

C. Jenis Tindak Pidana

KUHP mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga yang masing-masing mengelompokkan tindak pidana dengan kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi dengan KUHP seperti (Prasetyo, 2013):

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP menetapkan kejahatan di dalam buku kedua sedangkan pelanggaran di dalam buku ketiga, tetapi arti dan pengertian keduanya tidak diatur dan dijelaskan secara pasti di dalam KUHP. Semuanya diserahkan pada ilmu pengetahuan untuk memberikan pemahaman dasar akan maksud dan arti dari keduanya. Jika di telaah

kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar keadilan seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan sebagainya sedangkan delik undang-undang adalah melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang seperti keharusan untuk mempunyai surat izin mengemudi (SIM) bagi yang menggunakan kendaraan bermotor (Prasetyo, 2013).

b. Delik formal (formil) dan delik material (materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan itu atau titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan), contohnya Pasal 362 KUHP (pencurian), Pasal 160 KUHP (penghasutan) dan Pasal 209-210 KUHP (penyuapan). Lain halnya dengan delik formal yang lebih menitikberatkan pada akibat yang dilarang, delik ini dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan bagaimana cara melakukan dan terjadinya perbuatan itu tidak dipermasalahkan, contohnya seperti Pasal 338 KUHP (pembunuhan), yang paling penting adalah meninggalnya seseorang, bagaimana cara melakukan pembunuhannya bukan hal yang paling utama (Prasetyo, 2013)

c. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Delik *dolus* merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan yang rumusnya biasanya dimulai dengan penggunaan kata-kata yang tegas seperti “dengan sengaja” biasa juga dengan kata-kata lain yang senada seperti “diketahuinya” dan lain sebagainya delik *dolus* ini di atur dalam pasal-pasal KUHP

antara lain pasal 162, pasal 197, pasal 310, pasal 338 dan masih banyak lagi sedangkan delik *culpa* adalah delik yang memuat unsur kealpaan yang ditandai dengan penggunaan kata “karena kealpaannya”, kadang-kadang juga dipakai istilah “karena kesalahannya” hal ini termuat pada pasal 359 KUHP, pasal 360 KUHP, dan pasal 195 KUHP (Prasetyo, 2013).

d. Delik *commissionis* dan delik *omissionis*

Delik *commissionis* merupakan delik yang sangat mudah dipahami dan dimengerti misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya sedangkan delik *omissionis* adalah delik yang dapat jumpai dalam pasal 522 KUHP (tidak menghadap kepengadilan sebagai saksi) dan pasal 164 KUHP (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat) (Prasetyo, 2013).

e. Delik aduan dan delik biasa (bukan delik aduan)

Delik aduan atau biasa disebut juga *klachtdelict* adalah tindak pidana yang penuntutannya (pengaduan) hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkepentingan atau yang terlibat di dalam masalah tersebut. Misalnya perzinahan, penghinaan dan pemerasan. Delik aduan ini terdapat dua jenis antara lain yaitu delik aduan absolut yang penuntutannya berdasarkan pengaduan dan delik aduan relatif yang merupakan delik aduan karena memiliki hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (pasal 367 ayat (2) dan (3) KUHP). Dalam pembajakan buku, kaset dan sebagainya yang semula termasuk dalam delik aduan, dengan diterbitkannya Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru dinyatakan bukan sebagai

delik aduan atau sekarang menjadi delik biasa yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan pihak yang dirugikan (korban) (Prasetyo, 2013).

f. Jenis delik yang lain

Selain delik-delik yang telah dikemukakan sebelumnya, ternyata masih ada beberapa jenis delik lainnya menurut darimana kita meninjau delik tersebut antara lain (Prasetyo, 2013):

1. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*) yaitu tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut.
2. Delik yang berlangsung terus tindak pidana ini seperti merapas kemerdekaan orang lain.
3. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd delict*) yaitu tindak pidana dengan pemberatan misalnya pencurian pada malam hari .
4. Delik dengan privilege (*geprivilegeerd delict*) yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (pasal 341 KUHP).
5. Delik politik yaitu delik yang berkaitan dengan kepentingan Negara secara keseluruhan seperti keselamatan kepala Negara.
6. Delik propria yaitu delik yang dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas tertentu dibidangnya seperti hakim.

D. Pelaku Tindak Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih jelasnya pada pada pasal 55 mengatur penggolongan pelaku tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana antara lain yaitu (Prasetyo, 2013):

1. Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dianggap orang yang paling bertanggungjawab atas kejahatan.
2. Menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain sementara perantara itu hanya digunakan sebagai alat.
3. Turut serta (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.
4. Penganjur (*uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

2.1.6. Pengulangan Tindak Pidana (*Residive*)

Terjadinya pengulangan atau *residive* jika dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Pengulangan ini juga merupakan salah satu dasar yang memberatkan hukuman bagi para narapidana (Prasetyo, 2013).

Alasan penjatuhan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulangi lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat buruk. Tolak ukur dan dasar hukum yang mengatur tentang pengulangan tindak pidana diatur dalam KUHP pada Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 (Prasetyo, 2013).

Semakin seringnya pengulangan tindak pidana ini, mengingatkan kita kembali akan ajaran tentang tujuan hukum, antara lain mengenai (Prasetyo, 2013):

- a. Prevensi hukum
- b. Prevensi khusus yang ditunjukkan terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan dengan harapan agar mereka takut untuk mengulangi kembali kejahatan setelah menjalani hukuman.

Apabila tujuan hukum demikian tidak dapat tercapai dan mereka masih melakukan pengulangan tindak pidana, hal ini membuktikan bahwa mereka tidak dapat ditakut-takuti lagi. Dari sudut pandang ilmu kriminologi menganggap, bahwa dasar hukum pengulangan tindak pidana dianggap kurang tepat, berhubung seseorang yang telah menjalani hukuman sudah tidak takut lagi dengan hukuman yang diterima. Akan tetapi, ancaman pemberatan hukuman itu akan lebih berdampak pada orang yang belum melakukan kejahatan karena hukuman yang berat akan menakutkan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana (Prasetyo, 2013).

Pada dasarnya pengulangan tindak pidana dapat dibagi dalam dua jenis menurut sifatnya yaitu (Prasetyo, 2013):

1. *Residive* umum

- a. Seseorang telah melakukan kejahatan
- b. Terhadap kejahatan mana yang telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani
- c. Kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap jenis kejahatan
- d. Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman

2. *Residive* khusus

- a. Seorang melakukan kejahatan
- b. Yang telah dijatuhi hukuman
- c. Setelah menjalani hukuman ia mengulang lagi melakukan kejahatan
- d. Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya.

Sistem dan tata cara yang dipergunakan dalam KUHP adalah sistem antara. Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang memiliki sifat yang sama dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengulangan tindak pidana tidak perlu setiap jenis pengulangan tindak pidana harus sejenis. Ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Brig. Jen. Pol. Drs. H. AK. Moch. Anwar, S.H., dalam bukunya yang berjudul Beberapa Ketentuan Hukum, jilid I. KUHP memuat golongan-golongan kejahatan yang dianggap memiliki sifat yang sama yaitu (Prasetyo, 2013) :

1. Pasal 486 KUHP

- a. Kejahatan-kejahatan yang tersebut dalam pasal 486 secara terperinci menurut pasal-pasal nya terdiri atas perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan tipu muslihat.
- b. Jangka waktu 5 tahun sebelum lampau sejak yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pasal ini.
- c. Hukuman yang telah dijalani seluruhnya atau sejak hukuman itu dihapuskan atau sewaktu melakukan kembali kejahatan itu hak atas pelaksanaan hukunya belum kedaluwarsa.
- d. Hukuman yang diancam terhadap kejahatan-kejahatan tersebut ditambah sepertiganya.

2. Pasal 487 dan pasal 488 juga mengatur tentang pengulangan tindak pidana (*residive*).

Berdasarkan ketiga pasal tersebut di atas, lebih lanjut dijelaskan mengenai penggolongan jenis-jenis kejahatan yang dapat digunakan sebagai dasar pengulangan tindak pidana (*residive*) antara lain sebagai berikut (Prasetyo, 2013):

1. Pasal 486 KUHP mengatur tentang perbuatan kejahatan:
 - a. Dengan maksud untuk mencari keuntungan yang tidak layak
 - b. Menggunakan tipu muslihat
2. Pasal 487 KUHP mengatur tentang perbuatan kejahatan:
 - a. Terhadap badan dan jiwa seseorang
 - b. Kekerasan terhadap seseorang

3. Pasal 488 KUHP mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan.

Berdasarkan uraian-uraian ketiga pasal tersebut, dikatakan pengulangan tindak pidana (*residive*) apa bila dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Prasetyo, 2013):

- a. Kejahatan yang pertama dilakukan harus sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan
- b. Putusan yang mengandung hukuman tersebut harus mempunyai kekuatan akhir
- c. Hukuman tersebut harus sudah dijalankan baik seluruhnya maupun sebagian, atau sejak hukuman tersebut diputuskan
- d. Jangka waktu antara saat kejahatan dilakukan dan saat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pertama yang telah selesai dijalani, belum lampau 5 tahun
- e. Jenis hukuman harus merupakan hukuman penjara menurut ketentuan Pasal 486 KUHP dan Pasal 487 KUHP sedangkan Pasal 488 KUHP tidak menentukan jenis hukuman tertentu.

Ketentuan dan pemberatan pembedaan terhadap pengulangan tindak pidana atau *residive* adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan. pemberatan hukuman pengulangan tindak pidana hanya diberlakukan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP, jadi dapat dikatakan bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *residive* (Prasetyo, 2013).

2.1.7. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Kata Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) pertama kali didengar dan muncul pada tahun 1963, kata Lapas ini dimaksudkan untuk menggantikan “kata penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana (Samosir, 2012). Akan tetapi perubahannya baru benar-benar terjadi pada tahun 1964 pada saat Sahardjo menjadi Menteri Kehakiman, nama institusi penjara (yang berasal dari kata penjara, membuat jera) dirubah menjadi Lapas yang mengarahkan kepada pembinaan narapidana, perubahan ini juga ikut terjadi pada lambang Lapas diganti menjadi pohon beringin yang berarti pohon mengayomi (Evan, 2016).

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”

Lapas sebagai instansi terakhir dari sistem peradilan pidana dalam melaksanakan putusan pengadilan (hukum) seperti yang termuat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi itu adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak (Panjaitan, Petrus Irwan dan Simorangkir, 1995). Tetapi keberadaan Lapas adalah untuk melakukan program

pembinaan dan pemulihan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana (Samosir, 2012).

Pada dasarnya Lapas sebagai tempat berkumpulnya para pelanggar hukum dengan berbagai tingkah laku dan karakteristik serta perbuatan tindak pidana yang berbeda-beda, Lapas sering menerima tuduhan dari masyarakat sebagai sekolah kejahatan (*school of crime*). Sebutan sebagai sekolah kejahatan ini, akan semakin nyata terlihat manakala bekas narapidana melakukan pengulangan kejahatan tindak pidana setelah bebas serta masih dicurigainya bekas narapidana oleh masyarakat setelah bebas menjalani hukumannya (Panjaitan, Petrus Irwan dan Simorangkir, 1995), Anggapan masyarakat ini muncul dikarenakan selama berada di Lapas narapidana dipandang hanya berinteraksi dengan sesama narapidana lainnya. Hal ini tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi Lapas untuk memperbaiki citranya bagi masyarakat yang sering memberikan tanggapan dan tuduhan bahwa Lapas adalah sebuah sekolah kejahatan (*school of crime*).

2. Sistem Pemasyarakatan

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah:

“sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pengertian tersebut diatas menggambarkan bahwa unsur-unsur sistem pemasyarakatan adalah membina (personil/staff atau petugas lembaga pemasyarakatan), yang dibina (narapidana) dan seluruh masyarakat luas pada umumnya (Marlina, 2011).

Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan (secara khusus adalah narapidana) pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi, sebagaimana lebih jelas diatur dan diuraikan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa yang dimaksud (Marlina, 2011):

“agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya”.

3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lapas bukan hanya sebagai tempat untuk menjalani masa hukuman bagi para warga binaan. Akan tetapi Lapas memiliki fungsi dan tujuan utama yaitu melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam peradilan pidana (Samosir, 2012). Orang yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan adalah petugas Lapas, ketentuan ini juga dimuat dan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas Lapas”

4. Prinsip-Prinsip Lembaga Pemasyarakatan

Lapas sebagai tempat untuk melakukan pembinaan warga binaan memiliki prinsip-prinsip dasar yang ingin dicapai. Prinsip-prinsip ini ditetapkan pada Konferensi Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang pada tanggal 27 april 1964 yang merumuskan prinsip-prinsip yang ingin dicapai melalui Lapas di Indonesia yaitu (Evan, 2016):

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat, yakni masyarakat Indonesia menuju ketatamasyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara;
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada ia sebelum masuk Lapas;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila ;

8. Tiap narapidana adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat;
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah kota ketempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan pemasyarakatan (Evan, 2016).

2.2. Kerangka Yuridis

Indonesia adalah Negara yang mempunyai dasar ideologi yaitu Pancasila, dengan demikian Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila ke-5, tidak memandang apapun statusnya dan apa yang pernah dilakukannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 (selanjutnya di sebut UUD 1995) menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan semata (*machtaat*), agar tercapainya semua ini maka muncul dan diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebagai pedoman dan batasan untuk mengatur larangan apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh serta apa yang menjadi sanksi yang harus diberikan dan diterima oleh pelanggarnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adalah dasar dan titik sentral dalam kehidupan orang perorangan, masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disatu sisi konstitusi juga membebaskan kewajiban bagi setiap warga Negara untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin kepentingan ketertiban masyarakat secara umum.

Berkaitan dengan narapidana maka perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak narapidana untuk dilakukan pembinaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dengan tujuan supaya para narapidana bisa menjadi lebih baik ketika bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. sangat pentingnya pembinaan yang harus dilakukan di dalam Lapas supaya narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya ketika sudah kembali kelingkungan masyarakat, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Tentu hal ini dibuat dengan harapan para narapidana menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan supaya lebih bermanfaat di dalam lingkungan masyarakat.